



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

LSM Bidang Lingkungan Hidup Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 26 Oktober 2021 – Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 55/PUU-XIX/2021 ini pada Selasa (26/10) pukul 14.00 WIB. Yayasan HAKA mempersoalkan norma Pasal 22 angka 5 yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) *Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- (2) *Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menyoroti ayat (2), berkesimpulan bahwa selaku masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek, Pemohon tidak dapat berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon menjelaskan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan kehilangan hak berpartisipasi menyampaikan informasi dalam keputusan berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemohon juga menjelaskan contoh peran berbagai organisasi lingkungan hidup di luar Indonesia untuk melestarikan lingkungan di sekitarnya.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)